

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6615.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DEKA SARI PERKASA
2. Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No.89 D-E RT.001 RW.008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No.98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-436
 - Masa Berlaku : 8 September 2022 - 7 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 29 - 31 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DEKA SARI PERKASA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 21 Agustus 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 21 Agustus 2025

No. : 6614.3/EXT-MUTU/VIII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT DEKA SARI PERKASA**

Kepada Yth.
PT DEKA SARI PERKASA
Attn. Bapak Muhammad Danu Dwi Saputra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-436
Masa Berlaku Sertifikat : 8 September 2022 - 7 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor : 536/41/III/DPMPSTSP Tanggal 26 September 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120306242164 Terbit tanggal 26 Februari 2019	Furniture dari kayu	37.662

Tanggal Penilikan 2 : 29 - 31 Juli 2025
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Khairunnisa Luthfiyah (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juli 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	- Dana Prabaswara : Lead Auditor - Khairunnisa Luthfiyah : Auditor
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Deka Sari Perkasa
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120306242164 terbit tanggal 26 Februari 2019, (tanggal tercetak 19 Maret 2025)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	• Furniture dari Kayu (31001) : 37.662 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat

g. Pengurus Perusahaan	:	Susunan Pengurus sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 04 tanggal 16 Desember 2024 :
		a. Direktur Utama : Tuan Karolus Seda
		b. Direktur : Nyonya Laura Marantina
		c. Direktur : Nona Jessica Jennifer
		d. Komisaris : Nyonya Linda Kosasih
h. Nama MR Auditee	:	Muhammad Danu Dwi Saputra

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250716/dc65a1710f13f0c4cb1b98f7fd051611.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-2-vlhk-pt-deka-sari-perkasa/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 29 Juli 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Deka Sari Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 29 Juli 2025 s/d Kamis, 31 Juli 2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 31 Juli 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Deka Sari Perkasa f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 21 Agustus 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Deka Sari Perkasa " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Deka Sari Perkasa telah memiliki Dokumen NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120306242164 tertanggal 26 Februari 2019 (tanggal tercetak 19 Maret 2025). 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian pemeriksaan silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Deka Sari Perkasa telah menunjukkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain : • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Deka Sari Perkasa tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120306242164 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Februari 2019 (tanggal tercetak 19 Maret 2025). KBLI Industri dan Perdagangan : • KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah memiliki dokumen NPWP yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT Deka Sari Perkasa tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 01.360.213.1-xxx.xxx.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Deka Sari Perkasa telah memiliki dokumen UKL-UPL yang terbit pada tahun 2012 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi No. 660.1/BPLH.AMDAL/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012. 2. Dari hasil verifikasi Audit Penilikan Ke-2 VLHHK tahun 2025, terdapat pembaharuan dokumen UKL-UPL PT Deka Sari Perkasa yang terbit pada tahun 2021. Dimana dokumen pembaharuan UKL-UPL PT Deka Sari Perkasa tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi No. 660.1/14.Rekom.UKL-UPL/DinasLH/I/2021 yang terbit pada tanggal 29 Januari 2021 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Furniture (Renovasi Kantor dan Showroom) PT Deka Sari Perkasa yang beralamat lokasi kegiatan di Jl. Pangkalan I No. 98, RT. 001 RW. 005 Kel. Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi. 3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. • <u>Izin Lingkungan</u> PT Deka Sari Perkasa telah memiliki Izin Lingkungan yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 503/148/BPPT.3 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan atas nama PT Deka Sari Perkasa. • <u>Surat Informasi Peruntukan Tanah/Lahan</u> Tersedia Surat Informasi Peruntukan Tanah/Lahan yang di terbitkan oleh Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi No. 650/526-DISTAKO/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012 tentang Informasi Peruntukan Tanah/Lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (RTRW) tahun 2011 – 2031 peruntukan lahan pada lokasi usaha PT. Deka Sari Perkasa di Jl. Pangkalan I RT. 001 RW. 005 Kel. Bantar Gebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat adalah sebagai lokasi Industri. • <u>Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3</u> Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 antara PT Deka Sari Perkasa dengan PT. Sarana Trans Bersama Jaya No. 363/PKPLB3/STBJ-DSP/VIII/2024 tertanggal 09 Agustus 2024. Jenis limbah yang diangkut dan dikelola antara lain : Limbah Kemasan Bekas B3, Aki Bekas, Minyak Pelumas Bekas, Kain Majun Bekas, Limbah Elsktronik, Toner Bekas, Limbah dan Kemasan Terkontaminasi B3. Dokumen Perjanjian Kerjasama tersebut terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2025. • <u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT Deka Sari Perkasa yang sudah di laporkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id dibuktikan pelaporan periode Juli 2023 s/d Juni 2025. • <u>Matriks Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</u> Tersedia dokumen Matriks upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau tindakan pengelolaan lingkungan yang terkait dengan suatu kegiatan atau proyek. Matriks ini berisi informasi mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul, upaya-upaya pengelolaan yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif, serta kegiatan pemantauan untuk memastikan efektivitas upaya pengelolaan. 4. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan UKL-UPL selama 4 (empat) Semester terakhir. 5. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Deka Sari Perkasa berupa Industri Pengolahan Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	- PT Deka Sari Perkasa telah membuat dan melaporkan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025 telah dibuat UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023, Semester I dan II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual dan Elektronik kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuktikan dengan adanya Tanda terima manual dan elektronik UKL-UPL per semester. - Pada dokumen pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester PT Deka Sari Perkasa tersebut menjelaskan mengenai : Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, meliputi : - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara Ambient, Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUFR), Timbulnya Kebisingan di Luar Area Kerja, Timbulnya Kebisingan di dalam ruangan (Area Produksi), Penurunan Kualitas Udara yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, Penurunan Kualitas Air Tanah, Penurunan Kualitas Air Permukaan, Penyimpanan Limbah Padat Non B3 dan Penyimpanan Limbah B3. - Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Deka Sari Perkasa tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh PT. Atmos Laboratorium Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain : Kualitas Udara Ambient, Kualitas Udara Lingkungan Kerja, Intensitas Kebisingan Luar Ruangan, Intensitas Kebisingan Dalam Ruangan, Kualitas Emisi Genset, Kualitas Air HieGINE Sanitasi dan Kualitas Air Limbah Domestik. Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. - Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilakukan oleh PT Deka Sari Perkasa antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo), TPS Limbah B3, tempat sampah pilah kotak pembuangan sampah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		limbah padat sisa produksi, TPS Non B3, Limbah domestik, Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Deka Sari Perkasa telah memiliki dokumen PB UI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi No. 536/41/UI/DPMPTSP. PPBANG tertanggal 26 September 2017. 2. PT Deka Sari Perkasa telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), dimana izin usaha nya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120306242164 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Februari 2019 (tanggal tercetak 19 Maret 2025) di mana tidak terdapat perluasan untuk produk rincian kapasitas sebagai berikut: • Furniture dari Kayu (KBLI : 31001) : 37.662 m³/tahun 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Deka Sari Perkasa yang tercantum dalam PB UI PT Deka Sari Perkasa yang berlokasi usaha di Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya. 4. Dokumen PBUI PT Deka Sari Perkasa tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furniture dari Kayu (31001).
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, PT Deka Sari Perkasa telah melakukan pelaporan data industri per Semester II tahun 2023, Semester I, Triwulan III dan IV tahun 2024, pelaporan terakhir Triwulan I dan II tahun 2025 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Olahan (Plywood dan MDF) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia (<i>Paraserianthes</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		<i>falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dari Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).								
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok										
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok										
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.								
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya										
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah										
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, diketahui bahwa PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku Kayu Olahan (Plywood dan MDF) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dengan jenis kayu Albasia (Plywood) sebanyak 979,4220 m ³ dan Karet (MDF) sebanyak 14.076,0930 m ³ dilengkapi dengan 633 dokumen Purchase Order (PO) dan 1.224 dokumen Surat Jalan.								
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, diketahui bahwa PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku Kayu Olahan (Plywood dan MDF) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dengan jenis kayu Albasia (Plywood) sebanyak 979,4220 m³ dan Karet (MDF) sebanyak 14.076,0930 m³ dilengkapi dengan 1.224 dokumen Surat Jalan. 2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku kayu olahan (MDF dan Plywood) di PB UI PT Deka Sari Perkasa tertanggal 30 Juli 2025 menunjukkan stock bahan baku kayu olahan MDF sebanyak 68,9410 m³ dan Plywood sebanyak 17,8510 m³. 3. Sebagai industri pemegang PB UI, maka PT Deka Sari Perkasa tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. 4. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juli 2023 s/d Juni 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. <table><tr><th>Bulan</th><th>Data Realisasi Penerimaan KG</th><th>Kolom Penerimaan LMHHOK</th><th>Ket</th></tr><tr><td></td><td>Lokal</td><td>Lokal</td><td></td></tr></table>	Bulan	Data Realisasi Penerimaan KG	Kolom Penerimaan LMHHOK	Ket		Lokal	Lokal	
Bulan	Data Realisasi Penerimaan KG	Kolom Penerimaan LMHHOK	Ket							
	Lokal	Lokal								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<table><tr><td></td><td>MDF Karet (m3)</td><td>Plywood Albasia (m3)</td><td>MDF Karet (m3)</td><td>Plywood Albasia (m3)</td><td></td></tr><tr><td>Jul-23 s/d Jun-25</td><td>306.646</td><td>14.076,0920</td><td>26.571</td><td>979,4220</td><td>Sesuai</td></tr></table> 5. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.		MDF Karet (m3)	Plywood Albasia (m3)	MDF Karet (m3)	Plywood Albasia (m3)		Jul-23 s/d Jun-25	306.646	14.076,0920	26.571	979,4220	Sesuai
	MDF Karet (m3)	Plywood Albasia (m3)	MDF Karet (m3)	Plywood Albasia (m3)										
Jul-23 s/d Jun-25	306.646	14.076,0920	26.571	979,4220	Sesuai									
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood dan MDF) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dari Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan DHH. Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di PT Deka Sari Perkasa tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.												
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood dan MDF) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia dan Karet dari Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan DHH. Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di PT Deka Sari Perkasa tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang, sehingga tidak perlu dokumen Nota.												
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Olahan (Plywood dan MDF) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia dan Karet dari Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan DHH. Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di PT Deka Sari Perkasa tidak terkategori kayu limbah industri, sehingga tidak perlu dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.												
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, diketahui bahwa PT Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku Kayu Olahan (Plywood dan MDF) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan dengan jenis kayu Albasia (Plywood) sebanyak 979,4220 m ³ dan Karet (MDF) sebanyak												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		14.076,0930 m³ dilengkapi dengan 633 dokumen Purchase Order (PO) dan 1.224 dokumen Surat Jalan. 2. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pemasok telah tersertifikasi VLHH, sementara 1 (satu) pemasok yaitu PT Anugrah Karya Fortuna belum tersertifikasi namun telah menerbitkan DHH. PT Anugrah Karya Fortuna memenuhi kriteria sebagai distributor yang hanya memperdagangkan kayu olahan dari hutan hak budidaya dan berasal dari produsen tersertifikasi VLHH yaitu PT Wana Cahaya Nugraha, hal ini sesuai dengan SK perjanjian Distributor antara PT Anugrah Karya Fortuna dan PT Wana Cahaya Nugraha yang dikeluarkan pada 01 Januari 2020. Hasil verifikasi tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di website https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk status S-Legalitas pemasok PT Deka Sari Perkasa valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas nya. 3. Untuk pemasok yang menerbitkan DHH berupa Deklarasi Mandiri (DM), PT Deka Sari Perkasa telah memiliki Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan dengan Nomor Dokumen : PSD UTDSP status Revisi-2 tanggal terbit 01 Januari 2025, mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/2022. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Pimpinan No : 085/DSP/M/I/2025 tertanggal 01 Januari 2025, a.n. Gusti Reza Pratama. 4. Berdasarkan hasil pengecekan DHH yang dilakukan oleh personel yang ditunjuk, dapat dibuktikan bahwa seluruh bahan baku Kayu Olahan yang diterima oleh PT Deka Sari Perkasa berasal dari pemasok dengan legalitas usaha yang sah, yakni sebagai Distributor Kayu Olahan yang tetap memperoleh pasokan dari produsen bersertifikat Sistem Legalitas Kayu VLHHK. Seluruh kayu yang diperdagangkan oleh pemasok tersebut berasal dari jenis kayu hutan hak budidaya dan dipasok oleh produsen yang telah tersertifikasi VLHHK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Deka Sari Perkasa terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik dari Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki S-Legalitas dan yang berhak menerbitkan DHH berupa Kayu Olahan (Plywood dan MDF) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Memenuhi	1. PT Deka Sari Perkasa telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT Deka Sari Perkasa telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : PSD-UTDSP Rev-01 dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.		di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT Deka Sari Perkasa tertanggal 14 Agustus 2023. 2. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK tahun 2025 ini (Juli 2023 s/d Juni 2025) PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem identifikasi bahan baku diterapkan sejak tahap penerimaan melalui proses pemeriksaan ulang terhadap kualitas dan kuantitas. Bahan yang memenuhi standar akan diberi label identifikasi pada masing-masing palet, yang mencantumkan informasi: nama barang, ukuran, jumlah pcs, nomor PO, nomor tally, dan nama pemasok. Berdasarkan observasi lapangan tanggal 30 Juli 2025, diketahui bahwa bagian produksi awal (Pembahanan) mencatat penggunaan bahan baku melalui dokumen Tally Sheet. Dokumen ini berisi informasi terkait tanggal produksi, nomor SPPB (Surat Perintah Produksi Barang), nomor tally, shift produksi, serta ukuran bahan baku yang digunakan. Kemampuan telusur didasarkan pada nomor SPPB dan nomor tally. Berdasarkan hasil uji ketelusuran terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku di bagian Pembahanan dan Panel Saw, diketahui bahwa bahan baku Plywood dan MDF yang digunakan dapat ditelusuri asal-usulnya hingga dokumen angkut berupa Surat Jalan dari pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode audit (Juli 2023 s/d Juni 2025) total pemakaian bahan baku : Kayu Olahan Plywood sebanyak 1.290,1640 m³ dan MDF sebanyak 13.747,5960 m³ menghasilkan produk Furniture dari Kayu sebanyak 11.567,3140 m³. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan LMHHOK. 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata produksi untuk produk jadi furniture berbahan baku Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Deka Sari Perkasa adalah sebesar <u>76,94 %</u>. Nilai ini tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan acuan dari Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, karena regulasi tersebut hanya mengatur angka rendemen untuk produk olahan primer, bukan produk lanjutan. Namun demikian,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		nilai rendemen yang dihasilkan menunjukkan hubungan logis antara jumlah input bahan baku dan volume output produk, serta menggambarkan tingkat efisiensi produksi yang masih tergolong wajar dan dapat diterima.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	- Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Deka Sari Perkasa berupa : Furniture dari Kayu. - Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2025 diketahui bahwa : - Realisasi produksi Furniture dari Kayu (Juli 2023 s/d Juni 2024) sebesar 8.377,7160 m³ dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan, dengan Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>22,24 %</u>. - Realisasi produksi Furniture dari Kayu (Juli 2024 s/d Juni 2025) sebesar 3.189,5980 m³ dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan, dengan Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>8,47 %</u>.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Deka Sari Perkasa tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya. Bahan baku kayu dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Olahan (Plywood dan MDF) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>).
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah menyusun LMHHOK periode Juli 2023 s/d Juni 2025. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan Lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT Deka Sari Perkasa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2025, di ketahui bahwa seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu tersebut adalah merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2025, PT Deka Sari Perkasa melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal untuk produk Furniture dari Kayu sebanyak 12.455,0460 m ³ . Seluruh kegiatan perdagangan domestik/lokal tersebut didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi Faktur Penjualan, Kuitansi dan Faktur Pajak sebanyak 16.235 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Deka Sari Perkasa telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yang melekat pada kemasan produk jadi (Furniture dari Kayu) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Deka Sari Perkasa pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Deka Sari Perkasa adalah Sustainable VLHH-31-07-0035.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah memiliki dokumen Prosedur K3, Nomor Dokumen : PSD-P2K3DSP, Revisi ke-03, tanggal berlaku 01 Januari 2025. PT Deka Sari Perkasa memiliki Susunan Pengurus P2K3 melalui Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor : 566.11/KEP.588.UPTD-WII.II/VII/2025 tertanggal 29 Juli 2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus P2K3 di PT Deka Sari Perkasa. Sekretaris P2K3 di PT Deka Sari Perkasa (Bp. Gusti Reza Pratama Putra) telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum, dibuktikan tersedianya Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, No Sertifikat : 5/2064/AS.02.04/IX/2019 tertanggal 09 September 2019. Untuk Penetapan Perpanjangan Bp. Gusti Reza Pratama Putra sebagai Ahli K3 Umum, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/11220/AS.01.03/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. Keputusan ini berlaku sampai dengan 28 Juli 2026.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki PT Deka Sari Perkasa antara lain : APAR dan Hydrant yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik. 2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Deka Sari Perkasa telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Deka Sari Perkasa memuat informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, kronologi, golongan kecelakaan kerja, tindakan pencegahan kecelakaan, tindakan penanganan kecelakaan, keterangan status dan plant (lokasi kejadian). Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2025, terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Deka Sari Perkasa sebanyak 6 (enam) kejadian kecelakaan kerja dalam kategori kecelakaan sedang dan berat. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di dalam lingkungan pabrik maupun di luar lingkungan pabrik PT Deka Sari Perkasa kategori kecelakaan sedang dan berat di rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas dan Rumah Sakit) dari lokasi industri PT Deka Sari Perkasa. Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaga kerja nya, PT Deka Sari Perkasa telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran dan Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT Deka Sari Perkasa.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Deka Sari Perkasa tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani Bp. Karolus Seda selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, tertanggal 01 Januari 2025 yang menyatakan dan menegaskan bahwa pihak Manajemen Perusahaan PT Deka Sari Perkasa memberikan jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau berafiliasi pada Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan surat pernyataan di pengumuman pabrik. 2. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa selama bekerja sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT Deka Sari Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No. Kep.4/HI.00.00/00.0000.2510717015/P-1/VII/2025 tertanggal 28 Juli 2025. Masa berlaku PP tersebut berlaku sejak 28 Juli 2025 s/d 27 Juli 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT Deka Sari Perkasa diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT Deka Sari Perkasa per bulan Juli 2025 sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang karyawan. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Deka Sari Perkasa. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. 119/DSP/M/VI/ 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani Bp. P. Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa sebagai komitmen perusahaan menyatakan dan memastikan hubungan yang baik dan harmonis di perusahaan. Selaku pimpinan perusahaan menyatakan memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender. Manajemen perusahaan juga memastikan dalam persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir, diberikan pelatihan dan semua pada level yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki. PT Deka Sari Perkasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibuktikan dengan tabel data terpilah karyawan.
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Deka Sari Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Deka Sari Perkasa dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan